

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. *Good Corporate Governanace*

###### a. Pengertian *Good Corporate Governanace*

Secara umum, *Good Corporate Governance* (GCG) adalah seperangkat proses, cara, kebijakan, aturan dan lembaga yang memengaruhi arah, manajemen dan pengendalian perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) juga mencakup hubungan antara pemangku kepentingan (stakeholder) dan tujuan tata kelola perusahaan.<sup>1</sup>

Menurut, IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*), pengertian *Good Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organisasi perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah

---

<sup>1</sup> Siti Bunga Nurjanah and Nida Handayani, 'Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* (Gcg) Dalam Meningkatkan Kinerja Perseroan Pada Pt Angkasa Pura II (Studi Kasus Pada Divisi Airport Learning Center)', Jarvic : *Journal of Research and Development on Public Policy*, 2.1 (2023), 18–32 (h. 21)

perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.<sup>2</sup>

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *Corporate Governance* ialah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sebuah sistem yang mengadakan perusahaan yang memiliki tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*Stakoholders*).<sup>3</sup>

Dengan demikian, sebenarnya *good corporate governance* tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan pemiliknya (pemegang saham), tapi juga (terutama) dengan

---

<sup>2</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori Dan Praktek*, Edisi 1 (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h. 214

<sup>3</sup> FCGI, *Peranan Dewan Komisaris Dan Komite Audit Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance*, Edisi 2 (Jakarta: Citra graha, 2012), h. 5

para pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*). Bank Indonesia dalam peraturan No.11/33/PBI/2009 mendefinisikan *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas, (*accountability*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*).<sup>4</sup>

#### **b. Prinsip dasar *Good Corporate Governance***

Berbagai peraturan dan sistem yang mengatur keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan perlu dituangkan beberapa prinsip dalam *Good Corporate Governance* menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/13/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 yaitu:<sup>5</sup>

##### **1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)**

Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders* harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang

---

<sup>4</sup> Bank Indonesia, 'Peraturan Bank Indonesia Tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah No. 11/33/PBI/2009' (Jakarta, 2009)

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Edisi 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 260

memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuan untuk membuat keputusan resiko dan keuntungan dari investasinya. Pengungkapan masalah yang khusus berhubungan dengan kompleksnya organisasi dan konglomerat. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan resiko penambahan dari perubahan modal (*volatility of capital*). Intinya, perusahaan harus meningkatkan kualitas, kuantitas dan frekuensi dari pelaporan keuangan. Pengurangan dari kegiatan curang,

seperti manipulasi laporan (*creative accounting*) pengakuan pajak yang salah dan penerapan dari prinsip-prinsip pelaporan yang cacat. Pelaksanaan menyeluruh dengan syarat-syarat pemeriksaan dan pelaporan yang sesuai hukum akan meningkatkan kejujuran dan pengungkapan (*disclosure*).

## 2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengeolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Pengelolaan

perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoprasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh Dewan Direksi.<sup>6</sup> Dewan Direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (*oversight*) dan pengawasan. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan:

- a. Menyiapkan laporan keuangan (*financial statement*) pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat.
- b. Mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris
- c. Mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit sebagai mitra bisnis berdasarkan *best practices*.

### 3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggung jawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* ... h. 261

perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup> Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus:

1. Berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practice*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.
2. Bank harus bertindak sebagai (*good corporate citizen*) perusahaan yang baik.
4. *Independency* (Kemandirian)

Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh

---

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* ... h. 264

kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas segala tekanan dari pihak manapun.<sup>8</sup>

#### 5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup> Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan:

- a. Membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas.
- b. Membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, *self dealing*, dan pemilik kepentingan.

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* ... h. 264

<sup>9</sup> Bank Indonesia, 'Peraturan Bank Indonesia Tentang Prinsip *Good Corporate Governance* No. 8/4/PBI/2006', (Jakarta, 2006)

- c. Menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi dan komite, termasuk sistem remunerasi.
- d. Menyajikan informasi wajar atau pengungkapan penuh material manapun mengedepankan *Equal Job Opportunity*.

**c. Tujuan penerapan *Good Corporate Governance***

Penerapan sistem *good corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) melalui beberapa tujuan berikut:<sup>10</sup>

1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan *stakeholders* lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi ke depan.
2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>10</sup> Veithza Rivai dan Fifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, Edisi 1 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 534–35

3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *stakeholders*.
4. Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara *legitimate*.
5. Meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal. Meningkatkan nilai perusahaan yang dihasilkan dari biaya modal yang lebih rendah, meningkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang lebih baik dari para *stakeholders* atas kinerja perusahaan di masa depan.

**d. Tahap penerapan *Good Corporate Governance***

Tahapan pelaksanaan *Good Corporate Governance* harus berdasarkan pada analisis mengenai keadaan perusahaan dengan melihat tingkat kesiapan perusahaan sehingga dapat mencapai keberhasilan dan mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Denny Putri Hapsari, 'Analisis Implementasi Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan PT. NS Bluescope Indonesia', Jurnal Akutansi, 1.1 (2014) 49-33 (h. 37)

## 1. Tahap persiapan

Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama yakni :

a) *Awareness Building* merupakan langkah mensosialisasikan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya *Good Corporate Governance* dan tanggung jawab untuk terus menerapkannya.

b) *Assessment* merupakan langkah selanjutnya untuk mengaplikasikan *Good Corporate Governance* dengan memperhatikan serta mengukur kondisi dari suatu perusahaan.

c) *Manual Building* merupakan langkah yang disesuaikan dengan hasil penetapan tingkat kesiapan beserta penetapan prioritas pelaksanaannya.

## 2. Tahap Implementasi

Terdapat 3 langkah utama yakni :<sup>12</sup>

a) Sosialisasi bertujuan untuk menginformasikan kepada seluruh pemangku perusahaan mengenai unsur-

---

<sup>12</sup> Denny Putri Hapsari, 'Analisis Implementasi Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan PT. NS Bluescope Indonesia', Jurnal Akutansi, 1.1 (2014) 49-33 (h. 38)

unsur yang terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance* dalam bentuk implementasi pedoman *Good Corporate Governance*.

b) Implementasi adalah aktivitas kelanjutan dari jalur yang telah ditetapkan

c) Internalisasi adalah implemementasi jangka panjang sebagai upaya untuk menerapkan *Good Corporate Governance* pada seluruh proses bisnis perusahaan ditinjau dari tahapan operasional, sistem operasional serta regulasi perusahaan.

3. Tahap Evaluasi adalah upaya untuk menilai seberapa efektif penerapan *Good Corporate Governance* sesuai dengan ketentuan mitra bisnis.

## **2. *Good Corporate Governance* pada Perbankan**

Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank menghadapi berbagai risiko, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko

operasional maupun risiko reputasi. Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, termasuk ketentuan yang mengatur kewajiban untuk memenuhi modal minimum sesuai dengan kondisi masing-masing bank, menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang “*highly regulated*”.<sup>13</sup>

Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 bukan semata mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya *Good Corporate Governance* dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lain yaitu :

- a. Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian
- b. Pelaksanaan *Good Corporate Governance*
- c. Pengawasan yang efektif dari Otoritas Pengawas Bank.

---

<sup>13</sup> Surianto, 'Implementasi Good Corporate Governance Dalam Mengelola Risiko Perbankan Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makasar', Jurnal *Ekonomi Manajemen Dan Akutansi*, 13.2 (2018), 33-44 (h. 34)

### 3. Manajemen Risiko

#### a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen merupakan proses perencanaan sesuai dengan hasil tujuan yang ingin dicapai dan juga efisien yang berarti seluruh kegiatan telah dilakukan dengan benar, terorganisir, dan juga sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.<sup>14</sup> Sedangkan risiko sendiri memiliki pengertian kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mengakibatkan defisit (kerugian). Di sektor perbankan, risiko merupakan kejadian yang dapat diprediksi dan sesuatu yang tidak diharapkan oleh suatu perusahaan yang mana dapat menyebabkan hal negatif pada permodalan ataupun pendapatan perbankan syariah.<sup>15</sup>

Manajemen risiko adalah proses dimana bisnis, manajer atau individu mengidentifikasi, mengevaluasi dan memprioritaskan risiko dan

---

<sup>14</sup> Pratama Rheza, *Pengantar Manajemen*, Edisi 1 (Yogyakarta: Deepublis, 2020), h. 7

<sup>15</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori Dan Praktek*, Edisi 1 (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h. 238

kemudian merumuskan rencana untuk meminimalkan dampak dari risiko tersebut.<sup>16</sup>

Pengertian manajemen risiko telah dirumuskan di dalam Pasal 1 Angka (5) Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh usaha bank.<sup>17</sup>

#### **b. Jenis-Jenis Risiko**

Risiko yang mungkin dihadapi oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan syariah non bank antara lain:

##### **1. Risiko Kredit**

Merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*)

---

<sup>16</sup> Hermin Nainggolan, Agung Yoga Asmoro, and Dkk, *Manajemen Risiko*, (Sukoharjo: CV. Pradina Pustaka, 2023), h. 2

<sup>17</sup> Surianto, 'Implementasi Good Corporate Governance Dalam Mengelola Risiko Perbankan Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makasar', *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akutansi*, 13.2 (2018), 33-44 (h. 37)

memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional seperti perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, dan pembiayaan perdagangan.<sup>18</sup>

## 2. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki merugikan. Variabel pasar adalah suku bunga dan nilai tukar, termasuk derivasi dari kedua jenis risiko pasar tersebut, yaitu perubahan harga *options*.

## 3. Risiko Likuiditas

Adalah risiko antara lain disebabkan pihak yang tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko likuiditas pendanaan yaitu risiko yang timbul karena tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas

---

<sup>18</sup> Veitza Rivai, *Commercial Bank Management Perbankan Dari Teori Ke Praktek*, Edisi 1 (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 563

fungsional perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, kegiatan pendanaan, dan instrumen utang.

#### 4. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Adalah risiko yang disebabkan ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.<sup>19</sup> Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan.

#### 5. Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yudiris, yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya

---

<sup>19</sup> Veitza Rivai, *Commercial Bank Management Perbankan Dari Teori Ke Praktek ...* h. 579

kontrak dan peningkatan angunan yang tidak sempurna.

#### 6. Risiko Reputasi

Adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan usaha atau persepsi negatif terhadap lembaga.<sup>20</sup>

#### 7. Risiko Strategik

Adalah risiko yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya terhadap perubahan eksternal.

#### 8. Risiko Kepatuhan

Merupakan risiko yang disebabkan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

### c. Proses Manajemen Risiko pada Bank Syariah

Proses manajemen risiko bank syariah meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap

---

<sup>20</sup> Veitza Rivai, *Commercial Bank Management Perbankan Dari Teori Ke Praktek ...* h. 588

seluruh faktor risiko yang berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan bank syariah. Pelaksanaan proses manajemen risiko harus didukung oleh sistem informasi manajemen yang baik, pelaporan yang akurat dan informatif, kinerja fungsional organisasi berjalan dengan baik, serta eksposur risiko bank yang dapat dikendalikan secara memadai. Berikut ini merupakan langkah dalam manajemen risiko bank syariah:<sup>21</sup>

#### 1. Identifikasi Risiko

- a) Bank wajib melakukan identifikasi risiko secara berkala.
- b) Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank.

#### 2. Pengukuran Risiko

- a) Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib

---

<sup>21</sup> Gita danu Pranata and Dr. Riduwan, *Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Bank Perkeonomian Rakyat Syariah*, Edisi 1 (Yogyakarta: UAD Press, 2023), h. 15–17

dilakukan secara rutin untuk produk maupun aktivitas bisnis bank.

- b) Sistem tersebut minimal harus dapat mengukur sensitivitas produk dan aktivitas terhadap perubahan faktor yang memengaruhinya dalam kondisi normal maupun tidak.<sup>22</sup>

### 3. Pemantauan Risiko

Bank syariah wajib memiliki metode pemantauan risiko yang mampu memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat berjalan dengan baik. Proses pemantauan tersebut harus dilakukan secara rutin dan berkala untuk melihat konsistensi implementasi manajemen risiko.

### 4. Pengendalian Risiko

Bank syariah wajib memiliki sistem pengendalian risiko yang baik dan mengacu pada kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Proses pengendalian risiko harus disesuaikan dengan tingkat yang akan diambil dan toleransi risiko. Teknik pengendalian

---

<sup>22</sup> Gita danu Pranata and Dr. Riduwan, *Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Bank Perekonomian Rakyat Syariah ...* h. 17

risiko dapat dilakukan dengan mitigasi risiko dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.<sup>23</sup>

#### 5. Tata Kelola Risiko

Tata kelola risiko mencakup evaluasi terhadap perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risktolerance*), serta kecukupan pengawasan aktif (*oversight*) oleh dewan komisaris dan direksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab dewan komisaris dan dewan direksi. Kebijakan dan prosedur yang dimiliki harus didasarkan pada strategi manajemen risiko yang dilengkapi dengan toleransi dan limit risiko. Penetapan toleransi risiko dan limit risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan strategi secara keseluruhan. Sistem kebijakan dan prosedur disusun untuk memastikan bahwa eksposur risiko terkendali sesuai kebijakan dan prosedur internal bank

---

<sup>23</sup> Yuke Rahmawati Nur Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), h. 31

serta peraturan perundangundangan dan ketentuan lain yang berlaku.<sup>24</sup>

#### **d. Manfaat manajemen risiko**

Menurut Irham Fahmi dengan diterapkannya manajemen risiko disuatu perusahaan, ada beberapa manfaat yang akan diperoleh yaitu:<sup>25</sup>

1. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (*prudent*) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
2. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari pengaruh terjadinya kerugian khususnya dari segi finansial.

---

<sup>24</sup> Yuke Rahmawati Nur Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syaria...* h. 31

<sup>25</sup> Irfan Fahmi, *Manajemen Risiko : teori, praktek dan solusi*, Edisi 2 (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 2

4. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
5. Dengan adanya konsep manajemen risiko (*risk manajement concept*) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan (*suistainable*).<sup>26</sup>

#### **4. Bank Syariah**

##### **a. Pengertian Bank Syariah**

Bank syariah disebut juga *islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maysir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar).<sup>27</sup>

Dengan kata lain, bank syariah ialah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan syariat islam (Al-Qur'an dan Hadis) dan menggunakan kaidah-kaidah fikih. Bahkan di artikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya

---

<sup>26</sup> Irfan Fahmi, *Manajemen Risiko : teori, praktek dan solusi...* h. 6

<sup>27</sup> Nur Wahid, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2021), h.3

memberikan pembiayaan dan pelayanan yang lain, atau peredaran uang yang pelaksanaannya disesuaikan dengan asas islam.

Dalam Undang-Undang dipaparkan bahwa bank syariah menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasionalnya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya.<sup>28</sup>

#### **b. Tujuan Bank Syariah**

Berdasarkan UU No.21 Tahun 2008, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>29</sup>

Tujuan lain dari bank syariah antara lain:

1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.

---

<sup>28</sup> Noni Afrianti, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 1 (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020), h. 25

<sup>29</sup> Noni Afrianti, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah...* h. 29

3. Merubah cara berpikir masyarakat agar lebih baik dan lebih ekonomis agar masyarakat tersebut lebih baik dalam hidupnya.
4. Melalui produk perbankan syariah yang ada, akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya berbagi dan bagi hasil. Artinya masyarakat tidak lagi melakukan riba.<sup>30</sup>

#### **c. Peran dan Fungsi Bank Syariah**

Selayaknya suatu usaha yang dibangun atas dasar kemaslahatan umat baik didunia dan akhirat, maka bank syariah hendaknya melakukan fungsi dan perannya sesuai dengan ajaran Islam dimana ajaran ini berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Adapun fungsi dan peran bank syariah yaitu:<sup>31</sup>

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya

---

<sup>30</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi*, Edisi 4 (Yogyakarta: Ekonosia, 2015), h. 57

<sup>31</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah ...*h. 43


maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagaimana ciri yang melekat pada identitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

### **B. Kerangka Konseptual**

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang dijadikan penulis sebagai landasan berfikir untuk kedepannya. Landasan yang dimaksud akan lebih mengarahkan. Untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Dengan fenomena yang terjadi di Bank syariah mengenai pembiayaan bermasalah. Adapun kerangka pemikir untuk penelitian ini adalah sebagai berikut.

## Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual